



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**M. Fadly Muhiddin bin Muhiddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpol PP, bertempat kediaman di Jalan Jl, Cik di Tiro Kompleks Pemda, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Irmawati binti Umar Abu**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Graha Nusa 3 Blok B 30 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro, Mamuju Kabupaten Mamuju, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal 25 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal 1 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



- Polewali Kabupaten Polmas sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 292/II/V/2001 tanggal 11 Juni 2001;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian kontrak rumah di polamas selama 5 tahun, kemudian kemakassar selama 6 tahun, setelah itu menetap di rumah tante di mamuju sampai sekarang;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1. Nurhalizah Salsabila umur 15 tahun, 2. M. Gibran umur 13 tahun, 3. M. Reza Ali Akbar umur 12, 4. Nur Arsy Audry umur 8 tahun;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan menjadi tidak harmonis lagi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon;
  6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, 2. Karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, 3. Termohon meninggalkan rumah sejak 2016 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 07 Februari 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hal 2 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (M. Fadly Muhiddin bin Muhiddin) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmawati binti Umar Abu) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor: 292/II/V/2001, tanggal 11 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

*Hal 3 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kesatu: Abd. Fatta bin Atjo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swastai, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Polmas selama 5 tahun, kemudian pindah ke Makassar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun-rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pemohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi kedua: Dedi Rahman bin Rusli Wahid, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komp. Pemda, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Polman selama 5 tahun, kemudian pindah ke Makassar;

*Hal 4 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



- o Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun-rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- o Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
- o Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- o Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- o Bahwa pemohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas,

*Hal 5 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sehingga tidak dapat melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal 6 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 15 tahun;
- o Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang dan sering keluar tanpa seizin Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

*Hal 7 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*Tasnih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

*"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib (tidak hadir)*

*Hal 8 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*





*jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”*

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M. Fadly Muhiddin bin Muhiddin) untuk

*Hal 9 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



- menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmawati binti Umar Abu) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polman, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABD. RASYID R, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

**NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

**MARWAN WAHDIN, S.HI.,**

**MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,**

*Hal 10 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



PANITERA PENGGANTI

TTD

**ABD. RASYID R, S.HI,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal, Put.No.133/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)